



Penarikan Uang Kembali Sebagai Donasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Arriza Qutrunnada, Makrum Kholil, Teti Hadiati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: qutrunnada693@gmail.com

Abstract

This article examines the withdrawal of change as a donation to the Retail Franchise at Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang. His writing was inspired by the fact that Alfamart's management had difficulty in providing second change, so the policy was to choose change into donations. The problem is how to practice withdrawing money as a donation, how and how to practice withdrawing money from the perspective of Sharia Economic Law. This research uses an approach approach other than that the data sources used are primary and secondary data sources, primary data sources are direct data sources obtained by interview and observation techniques while the primary data sources in this study are sellers, buyers, cashiers. While secondary data sources are obtained from other sources such as books, journal articles, and other information that will be discussed by researchers as supporters. With an approach approach, the results of the study show that: the practice of withdrawing change as a donation at the Retail Franchise at Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang is carried out voluntarily, without coercion from consumers; and the amount generated is very large, because it is distributed to the poor, so withdrawal of change as a contribution in Economic Law is allowed because it is suitable for worship.

Keywords: Donations, Sharia Economis Law, Retail Franchising.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang penarikan uang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang. Penulisannya diinspirasi oleh adanya kenyataan bahwa pihak manajemen Alfamart mengalami kesulitan dalam menyediakan uang receh untuk pengembalian, sehingga diambil kebijakan untuk mengalihkan uang kembalian ke dalam donasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi, bagaimana implikasinya dan bagaimana praktik penarikan uang kembalian tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif selain itu sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli, kasir. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, dan informasi lain yang akan dibahas peneliti sebagai pendukung. Dengan pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang dilakukan saling rela, tanpa paksaan dari konsumen; dan (2) implikasi yang ditimbulkan sangat membawa masalah, karena disalurkan kepada fakir miskin, sehingga dengan demikian (3) penarikan uang kembalian sebagai donasi dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena bernilai ibadah.

Kata Kunci : Donasi, Hukum Ekonomi Syariah, Waralaba Ritel.

Pendahuluan

Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Syariat Islam megandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek kaidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, begitu pula halnya ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalah (Rivai, 2013).

Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya, selain tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk-Nya yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, hal ini ditunjukkan dengan di sertakan akal pikiran dalam setiap diri manusia. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam hidup masyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum muamalah. Kegiatan jual beli atau perdagangan, Allah SWT. Memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur, adil dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sebagai pelaku ekonomi memang tidak akan pernah berhenti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut ditangkap oleh mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai peluang besar yang dapat memberikan keuntungan yang besar.

Pada masa sekarang ini, berbagai cara berbelanja semakin beraneka ragam. Bagi seagian orang berbelanja menjadi aktivitas rutin dalam mencukupi kebutuhan manusia setiap harinya. Berbelanja bisa dilakukan melalui bermacam-macam cara, dengan

perkembangan waktu berbelanja dapat dilakukan di supermarket ataupun minimarket sedangkan dulu berbelanja kerap dilakukan di pasar atau di toko eceran biasa. Ada kondisi tertentu saat berbelanja di mana saat melakukan pembayaran, hal ini penjual harus mengembalikan uang lebih atau uang sisa pembayaran. Contohnya seperti kita harus membayar Rp.5.000,- walaupun sebenarnya jumlah yang tertera dalam struk belanja itu sebesar Rp.4.500,-. Dalam keadaan bersamaan, penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk di donasikan, yang nantinya uang tersebut akan di berikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya.

Penarikan sisa uang pembeli dialihkan sebagai donasi itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah diterapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Begitu pula dengan penarikan uang kembalian untuk donasi, pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen minimarket mengenai kepada siapa dana sosial tersebut diberikan.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun sering terjadi masalah penyediaan uang kembali ini terjadi. Saat ini, banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh minimarket dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan ke dalam kotak amal yang tersedia ditoko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pembeli. Keadaan seperti ini, biasanya ketika pengunjung membludak. Sedangkan kasir kerepotan apabila harus mencarikan yang recehan yang terlalu kecil sebagai pengambilan dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kelebihan dari belanja pembeli. Hal ini yang menjadi permasalahan kesulitan dalam menyediakan uang receh sehingga pihak manajemen mengambil kebijakan untuk mengalihkan uang kembalian ke dalam donasi. Kemudian, pada setiap transaksi tersebut dikelola dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang menerima donasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kasir dan konsumen dengan menunjukkan pengamatan bahwa praktik penarikan uang kembalian dalam praktiknya tidak ada paksaan dari pihak kasir karena pihak kasir menawarkan terlebih dahulu uang kembalian yang akan didonasikan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan antar keduanya, dalam ekonomi syariah ketika melakukan transaksi yang dijalankan harus dilakukan karena suka sama suka saling rela tidak boleh ada unsur keterpaksaan atau hati yang tidak ikhlas. Penulis mengamati wawancara dengan pihak konsumen juga menyetujui dengan penarikan uang kembalian ini tidak hanya menggantikan uang receh ke bentuk donasi akan tetapi juga

menimbulkan kemaslahatan karena disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim dll, berbuat kebaikan kepada yang membutuhkan untuk mempererat hubungan antar manusia berdasarkan rasa kasih sayang, empati ataupun persaudaraan walaupun dengan uang bentuk nominal kecil. Dalam hukum ekonomi syariah juga diperbolehkan karena bernilai ibadah.

Berdasarkan uraian di atas ada tiga isu yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi pada waralaba ritel Kabupaten Pematang? (2) Bagaimana implikasi dari praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel Kabupaten Pematang? dan (3) Bagaimana praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel Kabupaten Pematang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian donasi uang kembalian ini pernah diteliti oleh Wulan Widiya Astuti yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)" (Widya, 2018). Hasil dari penelitian ini bahwa dalam akad praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang adalah hanya akad jual beli yang diberikan atau kebijakan pedagang akan tetapi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa sebagai pembeli. Sehingga dengan terpaksa ikhlas tidak ikhlas, mau tidak mau mahasiswa sebagai pembeli harus menerima kembalian berupa permen yang mana dalam hal ini mahasiswa dengan terpaksa dan tidak mempunyai pilihan lagi selain menerima dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Dengan hal ini mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa uang dengan barang yaitu permen, karena bagi mahasiswa menganggap uang lebih penting. Selain itu juga ada penelitian oleh Huswatun Hasanah, melakukan penelitian dengan judul: "Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)" (Hasanah, 2018). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan pada saat *emergency* saja yaitu pada saat uang receh pada akas kasir sedang habis dan pada saat konsumen menghendaki pengembaliannya. Praktik dalam penelitian ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu kasir dan konsumen sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam praktik ini. Dalam penelitian ini Ekonomi Islam dalam praktik ini diperbolehkan karena berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Muhimmatun Salamah, melakukan penelitian dengan judul: "Perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek pengalihan sisa pembeli dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon" (Salamah, 2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan sisa uang pembeli baik itu untuk

dana sosial ataupun diganti dengan permen yang diterapkan oleh Toko Arafah diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan pihak Toko Arafah mengalami kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan kecil yang nominalnya dibawah Rp. 100,- yang sudah jelas tidak di edarkan dan tidak digunakan lagi dalam transaksi pembayaran. Sehingga sesuai dengan sumber hukum yang ada, hal tersebut berawal dari kesulitan dan Toko Arafah dimudahkan untuk diperbolehkan mengambil sebuah keringanan. Keringanan ini yaitu pengalihan sisa uang pembeli untuk dana social dan sisa uang pembeli yang di ganti dengan permen selama ada unsur an'taraadin di antara penjual dan pembeli (kedua belah pihak).

Telaah pustaka terhadap riset sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang penarikan uang kembalian sebagai donasi masih merupakan tema yang belum diteliti secara komprehensif. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan penelitian ini dengan obyek yang berbeda yakni dengan penggunaan purposive sampling dengan secara rinci konsumen yang mempunyai member dengan hal ini konsumen yang mempunyai member akan lebih mengetahui secara rinci sistem penarikan uang kembalian ini pada waralab ritel tepatnya pada Alfamart Kebonsari Petarukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau dapat juga disebut sebagai lapangan (*field research*), karena data utama bersumber dari data lapangan, dan menganalisis data-data terkait implementasi hukum di tengah masyarakat.(Ishaq, 2017) Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada temuan-temuan data di lapangan.(Muhaimin, 2020) Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual, pembeli dan kasir toko. Dalam penelitian, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu dengan kriteria pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja atau pelanggan yang mempunyai kartu member. Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan sumber data primer saja melainkan juga menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder ini yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku literatur, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan dengan bentuk dokumentasi terkait dengan permasalahan penarikan uang kembalian sebagai donasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Praktik Penarikan Uang Kembalian Sebagai Domasi di Waralaba Ritel

Istilah hukum perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law* yang berarti hukum kontrak, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomsrecht* yang mengandung arti kata sepakat sesuai dengan asas

konsensualisme yang dianut oleh Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Wicaksono, 2008).

Alfamart Kebonsari Petarukan dalam penelitian ini adalah salah satu Waralaba Ritel di Kabupaten Pematang Jaya yang menerapkan praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi, pendapat penulis mengenai analisis dari praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi dalam praktik di lapangan permasalahan tersebut adalah kesukaran untuk mendapatkan uang recehan sebagai kembalian atas pembayaran belanja. Hal inilah yang membuat pihak Alfamart menggantikan uang kembalian dengan nominal kecil untuk didonasikan. Kasir menawarkan kepada konsumen untuk berdonasi dengan uang sisa belanja yang tidak ada kembaliannya, seperti Rp 100,-, 200,-, 300,-, dan 400,- (yang kurang dari Rp. 500,-). Dengan digantikannya uang kembalian untuk didonasikan sudah menjadi kebijakan Alfamart atau sudah sesuai dengan standar operasional perusahaan.

Penarikan uang kembalian sebagai donasi dilakukan dengan tahap, konsumen memilih barang yang akan di beli kemudian melakukan pembayaran atas barang yang akan di beli kepada kasir untuk selanjutnya dibayar oleh konsumen. Pada saat inilah kasir menawarkan dan menjelaskan kepada konsumen apabila pembayaran tersebut ada sisa uang kembalian recehan dengan nominal kecil maka sisa uang tersebut akan di donasikan. Dari wawancara dengan ibu Prihadiningsih selaku kepala toko bahwa hasil dari uang kembalian sebagai donasi yang sudah terkumpul untuk aksi kemanusiaan yang akan disalurkan ke lembaga lazisNU, bantuan sosial, bantuan sepatu dan tas sekolah untuk anak yatim dan lain-lain.

Penarikan uang kembalian sebagai donasi jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah dapat dikatakan dengan sedekah,hibah, ataupun infak. Dalam agama Islam menganjurkan berinfaq atau bersedekah. Nabi SAW, juga menganjurkan setiap Muslim untuk memiliki kesanggupan dalam bersedekah atau berinfaq setiap harinya (Syafe'i, 2004). Menurut penuturan ibu Prihadiningsih mengatakan bahwa setiap pembeli menanyakan kemana uang kembalian sebagai donasi disalurkan apakah justru masuk dalam kas Alfamart. Dalam hal ini setiap pembelian ditoko apabila konsumen menyetujui uang kembalian untuk di donasikan maka secara otomatis masuk dalam sistem Alfamart dan sudah tercantum dalam web resmi begitu pula dengan buktinya akan tertera dalam struk belanja jumlah uang kembalian yang didonasikan.

Pada pelaksanaannya dalam ekonomi syariah transaksi dalam jual beli harus dilakukan karena suka sama suka saling rela tidak boleh ada unsur keterpaksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukan transaksi yang dijalankan. Menurut hukum ekonomi dalam bertransaksi juga harus dilakukan secara suka sama suka. Tidak ada paksaan, terzalimi, ataupun ancaman dalam melakukannya.

Demikian pula dalam penelitian ini wawancara dengan kasir Alfamart ibu Weni Setiani apabila ada konsumen yang protes atau tidak setuju dengan penarikan uang kembalian belanja ini maka tidak di masukan ke donasi, jadi apabila dalam transaksi ada uang kembalian sebesar Rp. 300,-. Dan ternyata tidak ada uang receh dengan nominal tersebut maka mau tidak mau pihak kasir akan membulatkannya sejumlah Rp, 500,-. Dan ini sudah menjadi ketentuan pihak Alfamart karena tidak memaksakan hak dari konsumennya.

Terdapat penjelasan diatas bahwa penarikan uang kembalian sebagai donasi ini dapat pula dikatakan dengan sedekah, hibah maupun infak, tetapi juga termasuk ke dalam suatu akad dimana ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau kata setuju antar keduanya. Akad ini adalah perjanjian, perikatan atau pertalian. Adanya ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat pada objek perikatan (Nurhadi, 2019). Dengan penjelasan bahwa sesuai dengan syariat jika perikatan yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan syara. Dan berpengaruh dengan objek perikatan apabila (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menerima kabul). Dasar hukum akad tertuang pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki”* (Q.S Al-Maidah (5): 1)

Penjelasan ayat diatas, diterangkan bahwa dalam setiap akad yang dibuat antar sesama hamba akad amanah, akad jual beli atau akad-akad lainnya yang diperbolehkan oleh syara. Penulis menyimpulkan bahwa praktik penarikanuang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang dilakukan saling rela, tanpa adanya paksaan dari pihak kasir penarikan ini dilakukan atas persetujuan pihak konsumen

2. Analisis Implikasi Praktik Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi di Waralaba Ritel

Implikasi praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi di Waralaba Ritel Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang dipandang baik jika dilihat dari sisi perizinan karena dalam penarikan donasi harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, dengan demikian bahwa implikasi yang ditimbulkan sangat membawa

maslahat, karena disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu: (1) LazisNU ialah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat social dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). (2) Bantuan sosial ialah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. (3) Bantuan sepatu dan tas sekolah untuk anak yatim, donasi ini ditujukan kepada anak yatim berupa sepatu dan tas sekolah untuk tetap belajar mencari ilmu.

Menurut ibu Layinna dan ibu Putri mengatakan bahwa mereka menyetujui uang kembalian tersebut dimasukkan ke donasi apabila memang benar-benar tidak ada uang receh karena mereka menganggap jika memang tidak ada uang receh dengan nominal kecil atau sudah jarang ditemukan akan tetapi donasi juga harus amanah diberikan kepada yang berhak menerimanya dan juga harus ada bukti, bukti disini pihak Alfamart mencantumkan dalam struk belanjaan pada kenyataannya juga ada bukti yang tertera di dalam struk dengan nominal uang yang didonasikan.

Dalam praktiknya Alfamart Kebonsari Petarukan Weni Setiani selaku kasir dalam menawarkan uang kembalian untuk didonasikan tidak ada paksaan dari pihak kasir walaupun ternyata pembeli tidak menyetujui hal tersebut maka uang kembalian tersebut dilebihkan menjadi Rp.500,- yang seharusnya nominalnya Rp. 200,- atau 300,-. Ini sudah menjadi kebijakan Alfamart jika ada pembeli yang tidak menyetujui penarikan uang kembalian ini. Ini adalah termasuk dalam asas kemaslahatan yaitu akad yang dibuat oleh para pihak yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan bagi keduanya. Penelitian sebelumnya uang kembalian untuk donasi dalam praktiknya jika tidak ada uang receh atau nominal kecil mereka menggantikannya dengan permen atau pun pihak pembeli ikhlas tidak ikhlas mereka harus merelakan uang kembaliannya dimasukkan ke dalam donasi, jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Dalam penelitian ini penulis juga menyimpulkan adanya dampak dari praktik ini disisi lain mengurangi kesulitan mendapatkan uang receh nominal kecil juga secara tidak langsung telah melaksanakan ajakan kepada masyarakat untuk selalu bersedekah, berinfaq walaupun dengan nominal kecil untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Wawancara dengan pembeli ibu Layinna mengatakan juga dia tidak sempat menanyakan kepada pihak Alfamart kemana uang donasi akan disalurkan, karena menurutnya hal seperti ia tidak perlu mengetahui terperinci kemana dana donasi yang terkumpul akan disalurkan ia hanya cukup mengikhlasakannya saja karena ini menyangkut urusannya dengan amal ibadah, dan ia mengatakan tidak mungkin dalam antrian banyak mengobrol dan kasirpun harus konsentrasi dengan pekerjaanya hanya

saja memang tertera didalam struk nominal uang kembalian yang didonasikan. Menurutnya juga tidak ada paksaan dalam transaksi ini pihak kasir meminta izin uang kembaliannya untuk di donasikan. Mengenai hal ini Ibu Weni Setiani selaku kasir yang menawarkan uang kembalian untuk donasi memang tidak semua dijelaskan ke pembeli kemana uang kembalian tersebut disalurkan karena jika dalam waktu bersamaan pembeli membludak mengantri untuk membayar akan tetapi jika pembeli tidak membludak dalam proses pembayaran maka kasir menjelaskan kemana uang kembalian tersebut didonasikan.

3. Praktik Penarikan Uang KEmbalian Sebagai Donasi di Waralaba Ritel Kabupaten Pemalang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Analisis-analisis yang telah dipaparkan diatas terhadap penelitian yang dilakukan penulis menerangkan mengenai praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi di Waralaba Ritel Kabupaten Pemalang dalam analisis hukum ekonomi syariah.

Terdapat penjelasan diatas bahwasanya penarikan uang kembalian sebagai donasi apabila dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah dapat dikatakan sedekah, hibah maupun infak karena dalam bahasa fiqh, jika pemberian uang kembalian sebagai donasi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dengan tanpa mengharapkan imbalan pemberian tersebut dapat dikatakan dengan sedekah (Syafe'i, 2004). Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 dijelaskan sebagai berikut :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْمُتَّقَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah (2):271).

Ayat diatas menjelaskan bahwa infak atau sedekah termasuk salah satu ibadah dalam ajaran Islam kepada manusia yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, dalam kegiatan memberikan atau mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan orang yang membutuhkan, agar menimbulkan keikhlasan dan keridhoan antara kedua belah pihak dalam melakukannya harus ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Dari analisis praktik yang tertulis sebelumnya ada kaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu siap untuk menerima resiko (Ali, 2009). Resiko disini Alfamart Kebonsari Petarukan untuk siap menerima resiko komplain dari konsumen yang bersangkutan dengan uang kembalian sebagai donasi, konsumen pasti

akan menanyakan kemana uang donasi tersebut akan diberikan setelah terkumpul, dari pihak Alfamart akan menjelaskan kepada konsumen kemana dan kapan uang donasi tersebut akan disalurkan. Sebagaimana disini diungkapkan oleh Ulama Hanafiah bahwa salah satu yang menjadi syarat sahnya akad jual beli adalah harus terhindar dari kemudharatan. Agar tidak menimbulkan kemudharatan disini pihak Alfamart memberikan penjelasan kepada pihak konsumen kemana dan kapan uang donasi disalurkan dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu dari pihak Alfamart maupun pihak konsumen. Alfamart Kebonsari Petarukan dalam menjalankan praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, Alfamart sudah melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengelola donasi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam bertransaksi atau melakukan akad harus adanya kejelasan, kejelasan bertransaksi dan kejelasan dalam pencatatan. Ini harus dilakukan agar tidak terjadi masalah antara pihak Alfamart dengan pihak Konsumen terkait dengan penarikan uang kembalian sebagai donasi. Karena agar konsumen Alfamart tidak perlu menanyakan kemana donasi akan disalurkan dan konsumen mengetahui apakah uang kembalian akan didonasikan atau tidak.

Dalam wawancara dengan ibu Prihadiningsih selaku kepala Alfamart Kebonsari Petarukan mengatakan bahwa maksud dan tujuan melakukan penarikan uang kembalian sebagai donasi ini juga salah satunya untuk membantu sesama. Dalam hal ini dikatakan bahwa boleh atau dibenarkannya oleh syariat apabila transaksi jual-beli memenuhi rukun dan syarat. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An-Nisa' (4): 29).

Jika dikaitkan dengan praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi maka praktik ini adalah dibolehkan. Dimana dalil tersebut menjelaskan dilarangnya mengambil harta secara batil atau tidak benar kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dalam praktiknya di Alfamart Kebonsari Petarukan ini melakukan akad transaksi atas suka sama suka karena dari awal sudah adanya persetujuan terlebih dahulu untuk uang yang akan didonasikan. Menurut salah satu pembeli mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya penarikan uang kembalian sebagai donasi jika memang tidak ada uang recehan dalam nominal kecil yang kurang dari Rp.500,- dan juga membantu sesama untuk orang yang membutuhkan, disini juga terlebih dahulu pihak

kasir menanyakan persetujuan ke konsumen dari sini tidak ada paksaan tidak ada pula yang dirugikan dari pihak kasir atau pihak Alfamart.

Mengenai kerelaan dalam bertransaksi tidak hanya bisa diketahui dari ucapan saja, kerelaan ini terbentuk secara lahiriyah dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak dalam berakad atau keinginan melakukan transaksi juga merupakan indikator sebuah kerelaan meski tidak mengatakan bahwa ia rela maka secara tidak langsung sudah menyatakan kerelaannya. Kerelaan ini juga dalam penarikan uang kembalian sebagai donasi di Alfamart Kebonsari Petarukan tidak adanya unsur paksaan, tekanan bahkan penipuan dalam melakukan transaksi pada pihak konsumen.

Penarikan uang kembalian sebagai donasi dalam praktiknya juga tidak mengambil keuntungan sama sekali dari dana yang terkumpul, peran pihak kasir sangat dibutuhkan dalam hal laporan dana yang akan didonasikan yang masuk setiap harinya sehingga mempermudah pengelolaan dana donasi yang didapatkan oleh Alfamart Kebonsari Petarukan, dana donasi yang dikelola oleh Alfamart Kebonsari Petarukan akan dialokasikan secara periode dengan waktu 3 bulan sekali secara bergantian kepada lembaga yang sudah bekerjasama dengan Alfamart Kebonsari Petarukan.

Perspektif hukum ekonomi syariah terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yaitu ketidakjelasan dalam bertransaksi bila salah satu pihak mendapatkan keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian atau transaksi yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Secara tegas gharar ini dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta pihak lain dengan cara tidak benar yang mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Terkait penjelasan diatas dalam uang kembalian sebagai donasi dalam praktiknya di Alfamart Kebonsari Petarukan tidak terdapat unsur gharar karena praktik ini tidak memaksakan atau tidak merugikan salah satu pihak baik dari transaksinya maupun dalam keuntungannya, pihak Alfamart tidak mengambil keuntungan dari dana donasi yang terkumpul.

Keadaan sulit dalam menyediakan uang receh ini memang menjadi suatu masalah bagi para pedagang, terutama seperti pedagang ritel-ritel dan swalayan dalam menyediakan uang receh biasanya menggantikan uang receh kembalian tersebut ke dalam bentuk permen atau yang lainnya akan tetapi dalam Alfamart Kebonsari Petarukan dengan cara mengalihkannya untuk didonasikan hal ini untuk mengurangi kesulitan dalam menyediakan uang receh walaupun pihak Alfamart Kebonsari Petarukan sudah berusaha untuk menyediakan uang recehan, namun pihak Alfamart Kebonsari Petarukan tetap juga tidak bisa menyediakan uang receh dalam jumlah banyak.

Kebijakan yang dilakukan oleh Alfamart Kebonsari Petarukan dalam mengajak masyarakat menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, karena dalam agama Islam untuk selalu mengajarkan atau mengajak sebuah kebaikan kepada setiap umatnya. Dengan demikian secara tidak langsung melalui donasi pihak Alfamart

Kebonsari Petarukan telah melaksanakan dakwah kepada konsumen untuk selalu suka bersedekah atau infak walaupun hanya dengan uang recehan dan tentunya juga untuk melatih konsumen dalam membiasakan diri untuk berbagi sesama terutama untuk orang yang kurang mampu atau membutuhkan.

Pada dasarnya bersedekah atau berinfaq merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia karena selain hubungan kepada Allah (*Habluminallah*) seperti shalat, puasa, dan lain-lain ada pula terkait amal ibadah yang berhubungan dengan manusia (*Habluminanas*) seperti sedekah, infak, dan lain-lain. Sedekah atau infak berfungsi merekat hubungan antar manusia berdasarkan rasa kasih sayang, empati maupun persaudaraan. Tanpa menghitung berapa banyak yang diberikan kepada orang yang membutuhkan Allah SWT, akan memberikan lebih sebesar dari yang kamu berikan kepada orang lain. Dalam pandangan Islam bahwa ikhlas adalah ibadah yang diniatkan kepada Allah SWT. bukan yang lain, dalam hal ini ikhlas seseorang dalam menyumbangkan sebagian hartanya tanpa harus meminta imbalan apapun, karena uang donasi yang disumbangkan atau kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. kelak diakhirat.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penarikan uang kembalian sebagai donasi atas waralaba ritel tepatnya di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang maka penulis menyimpulkan bahwasanya praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi pada Waralaba Ritel di Kabupaten Pemalang (Alfamart Kebonsari Petarukan) bahwa Alfamart yang bersangkutan kesulitan dalam menyediakan uang kembalian dalam bentuk receh yang kurang dari Rp.500,- untuk dipergunakan sebagai kembalian dalam pembayaran hal ini yang disebabkan pihak Alfamart memutuskan untuk menggantikan uang kembalian tersebut untuk dana donasi hal ini sudah menjadi kebijakan dari perusahaan Alfamart. Pihak Alfamart sudah mengupayakan untuk menyediakan uang receh dengan nominal kecil akan tetapi ketersediaan tersebut tidak terlalu banyak dan juga faktor berjalannya waktu semakin kesini uang receh dengan nominal kecil sulit untuk didapatkan, dengan ini pihak Alfamart mengambil langkah untuk membuat kebijakan dalam menggantikan uang kembalian tersebut untuk didonasikan. Dengan demikian penarikan ini dilakukan saling rela, tanpa adanya paksaan dari pihak kasir.

Implikasi dari penelitian ini, dalam praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi atas Waralaba Ritel di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang yang ditimbulkan sangat membawa *kemaslahatan* karena juga uang yang terkumpul disalurkan kepada fakir miskin dan itu dipandang baik dan dipandang kurang baik. Karena dalam penarikan donasi harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, jika tanpa adanya izin termasuk manyalahi wewenang dan yang terjadi bahwa pihak kasir meminta izin terlebih dahulu ke konsumen dan pihak konsumen sangat menyetujui apabila memang benar-benar tidak ada uang receh karena mereka menganggap jika memang tidak ada uang receh dengan nominal

kecil atau sudah jarang diberedar akan tetapi donasi juga harus amanah diberikan kepada yang berhak menerimanya dan juga harus ada bukti.

Praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi atas Waralaba Ritel di Kabupaten Pemalang (Alfamart Kebonsari Petarukan) dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena bernilai ibadah. Dana donasi yang sudah terkumpul akan disalurkan untuk aksi kemanusiaan kepada lembaga yang terpercaya untuk dapat mengelola dana yang terkumpul diantaranya LazisNu, bantuan sosial orang yang tidak mampu, sepatu dan tas untuk anak yatim. Hal ini diperintahkan oleh Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam sedekah, infaq ataupun hibah yang termasuk perbuatan baik. Dalam hal ini praktik uang kembalian sebagai donasi yang dilakukan pada waralaba ritel di Alfamart Kebonsari Petarukan diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena berawal dari adanya kesulitan untuk mendapatkan uang receh dalam jumlah banyak dan selama terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha, tidak ada unsur paksaan, tipuan atau hal yang merugikan pihak konsumen semua ini demi kemaslahatan bersama. Dan juga pihak Alfamart juga menghindari kemudharatan (merugikan) dengan tidak mengambil keuntungan sama sekali dari dana donasi ini. Dalam Hukum Ekonomi Syariah tindakan yang merugikan salah satu pihak itu dilarang karena termasuk kategori kedzaliman.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Al Jauzi, Ahmad Qoyim, and Muhammad Zakiy. (2021). "Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Dana Donasi pada Uang Kembalian Belanja di Alfamart." *Prosiding UMY Grace*.
- Ali, Zainnudin. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, Wulan Widiya. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
<http://repository.radenintan.ac.id/3815//1/SKRIPSI.pdf>
- Fachrian, Ratu Shasqi, Asep Ramdan Hidayat, and Ramdan Fawzi. (2020) "Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Uang Kembalian untuk Program Donasi." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6.2.
- Hasanah, Huswatun. (2018) *Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart*

- Samata). UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12597>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhadi. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 5, No 01. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/346>
- Ridwan, Amaliah Asriyani.(2021) "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembali Menjadi Donasi." *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 3(2).
- Rivai, Veitzah dan Andi Buchari. (2013). *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosmini. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Madania*. 20 (1).
- Salamah, Muhimmatus. (2015). *Perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek pengalihan sisa pembeli dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon*. Cirebon: IAIN syekh nurjati Cirebon. <http://repository.syekhnurjati.ac.id.pdf>
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Urbanus, Uma Leu. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Tahkim*. 10 (1).
- Usman, Husaini. Dkk. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT, Bumi Askara.